



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 24 Januari 1995, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan-, Alamat di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KENNEDY HASUDUNGAN MANIHURUK, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "KEN & Partner's" beralamat di Perum Griya Taman Asri Blok H-214 Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: kennedymanihuruk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 722/XI/2024/PA.Btl tanggal 06 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 07 Januari 1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan - Alamat di Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 06 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 telah dilangsungkan perkawinan/akad nikah secara Islam antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kab. Bantul, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0418/39/VIII/2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/tinggal bersama yang beralamat di Tegal Asri, Sokowaten, RT.007/RW.000, Kel/Desa Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di Sleman tanggal 26 Oktober 2022, umur 2 (dua) tahun, yang saat ini ikut atau tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya setelah menikah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun dimulai pada tahun 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh 2 (dua) kali peristiwa perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan lain. Perselingkuhan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Pertama yaitu pada bulan Februari 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan mantan pacar Tergugat yang

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yessi Oftia Islami. Saat itu Tergugat mengakui perselingkuhannya hingga sampai melakukan permintaan maaf kepada suami Yessi Oftia Islami dan Ibu kandung Yessi Oftia Islami;

b) Kedua pada bulan Oktober 2024 Tergugat kembali selingkuh dengan seorang perempuan bernama Tista Verdiana Saputri yang ternyata adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu Penggugat mendapati/mengetahui Tergugat sedang bersama Tista didalam mobil (tertangkap tangan) yang ternyata Tergugat dan Tista baru saja pulang liburan dari Malang. Pada saat itu Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah berhubungan badan dengan Tista. Lalu pada bulan Oktober 2024 Tergugat kembali selingkuh dengan Tista di apartemen. Pada saat mendapatkan informasi bahwa Tergugat dengan Tista berada di apartemen Penggugat berusaha membuka pintu kamar apartemen dimana diduga didalamnya terdapat Tergugat dan Tista, dari jam 1 siang Penggugat berusaha masuk ke kamar apartemen namun baru pada jam 5 sore Penggugat berhasil masuk ke kamar apartemen, itupun Penggugat masuk kamar dengan cara memanggil tukang kunci untuk membuka (paksa) kamar apartemen tersebut;

5. Bahwa selain Tergugat melakukan perbuatan selingkuh sebagaimana telah didalilkan pada Posita 4, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul dengan sasaran kepala Penggugat, namun berhasil ditangkis oleh Penggugat sehingga menyebabkan tangan Penggugat memar. Pemukulan tersebut dilakukan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2024 yaitu sesaat ketika Penggugat memergoki (tertangkap tangan) Tergugat sedang bersama Tista dalam satu mobil;

6. Bahwa Penggugat telah sabar sejak mengetahui perselingkuhan Tergugat yang pertama. Namun sejak perselingkuhan yang kedua Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat karena telah merasa dikhianati oleh Tergugat, apalagi Tergugat sudah mau melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat menyakinkan dirinya untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas dasar perselingkuhan, dan KDRT, telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir di Sleman tanggal 26 Oktober 2022, umur 2 (dua) tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau telah berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

### SUBSIDER :

Ataua apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl yang dikirim melalui Kantor Pos dengan surat tercatat tanggal 07 November 2024, 19 November 2024 dan 26 November 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada posita nomor 10 (sepuluh) dan petitum nomor 5 (lima) tentang nafkah anak dicabut oleh Kuasa Penggugat secara lisan di muka persidangan, demikian juga nama ayah Penggugat dari sebelumnya tertulis YOMANIS diubah menjadi YOHANIS dan pekerjaan Penggugat dari sebelumnya tertulis Pelajar/Mahasiswa diubah menjadi Ibu

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga serta pekerjaan Tergugat dari sebelumnya tertulis Pelajar/Mahasiswa diubah menjadi Wiraswasta;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0418/39/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LU-11052022-0021 tanggal 08 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.3;
4. *Print out* (hasil cetak) foto Tergugat ketika Tergugat mengakui perselingkuhan dengan wanita lain bernama Yessi, bukti P.4;
5. *Print out* (hasil cetak) *screenshot* percakapan WhatsApp antara selingkuhan Tergugat bernama Tista dengan pegawai apartemen, bukti P.5;
6. Fotokopi Nota Pembayaran Biaya Rawat Jalan atas nama Penggugat tanggal 10 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh RS. Islam Hidayatullah Yogyakarta, bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tegalsari RT 007 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Tegal Asri, Sokowaten, RT.007 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2023 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Tista dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul pelipis dekat mata Penggugat sampai lebam dan Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul tangan Penggugat sampai lebam sehingga Penggugat harus dirawat di RS Hidayatullah Yogyakarta;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024 atau sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (usaha snack/jajanan pasar);
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.6 karena ketika itu saksi ikut ke rumah sakit tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di SBR No. D1 Sekar Bakung Residence Dukuh Bangunharjo, Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Tegal Asri, Sokowaten, RT.007 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat/atau mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Yessi dan Tista dan Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul tangan Penggugat sampai lebam sehingga Pengugat harus dirawat di RS

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah Yogyakarta, saksi menjenguk Penggugat ketika Penggugat sedang dirawat di rumah sakit tersebut dan melihat lebam di tangan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 atau sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (usaha snack/jajanan pasar);

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 29 November 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil dalam gugatannya;
2. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Alat Bukti P - 1 berupa Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat.

Alat bukti menerangkan tentang identitas Penggugat.

b. Alat Bukti P-2 berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 0418/39/VIII/2016.

Alat bukti ini menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan akad nikah (perkawinan) yang sah secara hukum dan menurut tata cara agama Islam.

c. Alat Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LU-08112022-0021.

Alat bukti ini menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK.

d. Alat Bukti P-4 berupa Foto Bukti Perselingkuhan.

Alat bukti ini menerangkan bahwa Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan wanita bernama Yessi Oftia Islami. Foto ini membuktikan bahwa Tergugat meminta maaf kepada suami dan Ibu kandung Yessi bahwa telah melakukan perselingkuan. (Dalil Gugatan Posita 4 huruf a).

e. Alat Bukti P-5 berupa Foto Percakapan Whatsapp (WA) Wanita Bernama Tista Dengan Petugas/Pegawai Apartemen .

Alat bukti ini menerangkan bahwa Tergugat dengan wanita yang bernama Tista (selingkuhan Tergugat) tengah berada didalam kamar apartemen. Alat bukti ini membuktikan telah terjadi percakapan antara Tista dengan Pegawai Apartemen.(Dalil Gugatan Posita 4 huruf b).

f. Alat bukti P-6 berupa Nota Pembayaran Biaya Rawat Jalan RS. Islam Hidayatullah.

Alat bukti ini menerangkan bahwa Penggugat melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Islam Hidayatullah akibat dari pemukulan yang dilakukan Tergugat.

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi pada persidangan yang pada intinya kesemua saksi menyatakan bahwa :

a. Saksi saudara Sepupu Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 yang menyatakan/bersaksi bahwa :

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tista;
- Sejak pacaran dengan Penggugat, Tergugat sudah sering berselingkuh;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dengan cara memukul kepala Penggugat namun berhasil ditangkis menggunakan tangan Penggugat yang menyebabkan tangan Penggugat lebam/memar;
- Saksil Risma lah yang mengantar Penggugat ke Rumah Sakit Hidayattullah untuk periksa/Visum, namun pada akhirnya Penggugat tidak jadi melaporkan Tergugat ke polisi;
- Penggugat adalah Ibu yang baik dan selalu menyayangi anak Penggugat yang bernama ANAK lahir di Sleman tanggal 26 Oktober 2022, umur 2 (dua) tahun;
- Anak Penggugat saat ini ikut bersama Penggugat dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja/wiraswasta dan mempunyai penghasilan tetap;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

b. Saksi teman Penggugat yaitu SAKSI 2 menyatakan/bersaksi bahwa:

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Yesi dan Tista;
- Tergugat sudah sering berselingkuh;
- Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat pada bagian tangan Penggugat yang menyebabkan tangan Penggugat memar;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menyusul/menjenguk Penggugat ke RS Hidayattulah karena bersimpati dan berempati kepada Penggugat karena telah mendapatkan KDRT dari Tergugat;
- Penggugat adalah Ibu yang baik dan selalu menyayangi anak Penggugat yang bernama ANAK lahir di Sleman tanggal 26 Oktober 2022, umur 2 (dua) tahun;
- Anak Penggugat saat ini ikut bersama Penggugat dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja/wiraswasta dan mempunyai penghasilan tetap;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

4. Bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat sangat bertalian erat dengan dalil-dalil Penggugat yang termuat pada Gugatan Penggugat, yang dalam persidangan sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

5. Bahwa dalam kesimpulan ini Penggugat menitik beratkan pada dalil-dalil yang juga telah buktikan pada sidang pembuktian, yaitu telah dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tergugat telah sering berselingkuh dengan wanita lain dan sepertinya sulit untuk berubah maupun bertobat;
- b. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat luka memar pada pergelangan tangannya;
- c. Penggugat merupakan Ibu yang baik bagi anaknya yang bernama ANAK, dengan penuh kasih sayang merawat anaknya yang kini ikut dengannya. Penggugat juga bekerja/wiraswasta yang secara finansial mampu untuk membiayai hidup anak Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil dalam kesimpulan tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat YOGA ADE SUBEKTI Bin SUPONO terhadap Penggugat YOZY TAMAYA Binti YOHANIS;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir di Sleman tanggal 26 Oktober 2022, umur 2 (dua) tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, kemudian terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 01 November 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0418/39/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mencabut gugatan pada posita nomor 10 (sepuluh) dan petitum nomor 5 (lima) tentang nafkah anak sebelum Tergugat memberikan jawabannya, oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan diantaranya Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat berupa kekerasan fisik yaitu melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.6 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi atau *print out* (hasil cetak) yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa *print out* (hasil cetak) foto Tergugat ketika Tergugat mengakui perselingkuan dengan wanita lain bernama Yessi dan bukti P.5 berupa (hasil cetak) *screenshot* percakapan WhatsApp antara selingkuhan Tergugat bernama Tista dengan pegawai apartemen. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Penggugat untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.6 berupa Nota Pembayaran Biaya Rawat Jalan atas nama Penggugat dari RS. Islam Hidayatullah Yogyakarta. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Penggugat untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi khususnya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak berdasarkan penglihatan atau pendengaran saksi secara langsung namun hanya berdasarkan cerita Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR., namun keterangan saksi selain tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan telah ada upaya merukunkan/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil merupakan keterangan yang berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat dan telah adanya upaya damai namun tidak berhasil, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Tista dan Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul tangan Penggugat sampai lebam sehingga Pengugat harus dirawat di RS Hidayatullah Yogyakarta, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.4 dan P.5 dikuatkan dengan keterangan 2 (saksi) saksi Penggugat, maka terbukti Tergugat melakukan perselingkuhan atau mempunyai Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.6 dikuatkan dengan keterangan 2 (saksi) saksi Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik yaitu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik yaitu melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diketemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 yaitu " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun ternyata Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan, namun karena telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik yaitu melakukan pemukulan terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada poin C angka 1, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 3 disebutkan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera bekewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) patut unruk dikesampingkan;

### Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 26 Oktober 2022 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.3) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama ANAK terbukti dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapanya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 26 Oktober 2022 yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, sehat secara jasmani dan rohani/mental dan tidak cacat moral, keibuan serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (usaha snack/jajanan pasar);

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II halaman 140 yang artinya sebagai berikut:

*"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".*

2. Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 26 Oktober 2022 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat sebagai

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 26 Oktober 2022 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu tanggal 04 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mei Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

**Dra. Hj. Nafilah, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.**

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.





Panitera Pengganti

ttd,

Mei Wati, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	126.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	281.000,00
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1403/Pdt.G/2024/PA.Btl.